



P E N E T A P A N

NOMOR : 1/G/2019/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

MURNIASIH, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Dukuh Pundung;
Tempat Tinggal : Pundung Rt/Rw 003/008, Desa Girikarto,
Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;---

1. SUGINO, S.H.

2. JUINSON SITANGGANG, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor hukum SUGINO & PARTNERS,
yang beralamat kantor di Komplek Grand Palem Blok H-1, Jl.
Kresak Raya No. 88, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi, Jakarta Barat-Propinsi DKI
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
026/SKK/KH/SP/PTUN/I/2019 TANGGAL 18 Januari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA DESA GIRIKARTO, yang berkedudukan di Wiloso, Desa Girikarto,
Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta; dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : HERY SUKASWADI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Gunungkidul ;
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunungkidul ;
2. Nama : TAUVIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Gunungkidul ;
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari

- Gunungkidul ;
3. Nama : HARY SULAKSANA, S.H. ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum

pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Gunungkidul ;
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari

- Gunungkidul ;
4. Nama : KRISWANTORO, S.STP., M.M. ;
Jabatan : Kepala Seksi Bina Administrasi dan

Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 1 B Wonosari

Gunungkidul ;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 141/08/Gk/II/2019 tertanggal

13 Februari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ;-----

- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-DIS/2019/PTUN.YK, tertanggal 29 Januari 2019, tentang Lolos Dismissal ;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-MH/2019/PTUN.YK, tertanggal 29 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2019/PTUN.YK, tertanggal 29 Januari 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK



4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK, tertanggal 29 Januari 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2019/PTUN.YK, tertanggal 12 Februari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-MH/2019/PTUN.YK, tertanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;-----
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2019 ;-----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak ;-----
9. Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.YK; Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Girikarto Nomor 60/KPTS/2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudari Murniasih Dukuh Pundung Desa Girikarto, tertanggal 26 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Persidangan sampai pada tahapan pembacaan jawaban tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 26 Februari 2019, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung surat permohonan tertanggal 26 Februari 2019 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 1/G/2019/PTUN.YK ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah berisi tentang

| | | | |
|------------|---------|-------|------------------|
| Pencabutan | Gugatan | Nomor | 1/G/2019/PTUN.YK |
|------------|---------|-------|------------------|

;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;* -----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dalam tahap pembacaan jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertanggal 26 Februari 2019 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 1/G/2019/PTUN.YK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat *a quo* perlu meminta persetujuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2019, Majelis Hakim telah meminta persetujuan dari pihak Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan/setuju atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 26 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk Mencoret Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 304.000,00 (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Hari Selasa Tanggal 26 Februari

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh **SITI MAISYARAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMAD SUSANTA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

SINTA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAD SUSANTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.YK;-----

| | | | |
|------------------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000 |
| 2. Panggilan | : | Rp. | 60.000 |
| 3. Materai | : | Rp. | 6.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Leges | : | Rp. | 3.000 |
| 6. ATK Perkara | : | Rp. | 200.000 |
| Jumlah | | Rp. | 304.000 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7